

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG USAHA PENGOLAHAN TEH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan keseimbangan produksi pucuk teh, dengan kapasitas pabrik teh serta mutu teh yang dihasilkan, telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Usaha Pengolahan Teh;
- b. bahwa Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 188.341/25/SJ menyatakan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat 24 Tahun 2000 tentang Usaha Pengolahan Teh. bertentangan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena tidak memenuhi kriteria Retribusi, pengenaan tarif bersifat pajak, pungutan tersebut tidak ada jasa yang diberikan oleh Daerah serta tidak ada secara nyata aspek kepentingan umum yang perlu dilindungi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b di atas, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Usaha Pengolahan Teh perlu dicabut dan menetapkan pencabutan tersebut dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG USAHA PENGOLAHAN TEH.

Pasal 1


Dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Usaha Pengolahan Teh yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 2 Seri D, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku path tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2002



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 September 2002



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI E